STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang BERNADETA, SH, MH. NIP 19710416 2000003 2 005 Nama SOP Fasiltasi Penerimaan tamu DPRD.

Dasar Hukum

a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang;

Keterkaitan:

1. SOP Penanganan Surat-surat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang

	ngatan	

Kualifikasi Pelaksanaa

- 1. S1;
- 2. SMA/SMK.

Peralatan/ Perlengkapan:

- 1. Buku Penerimaan tamu;
- 2. Buku Agenda kegiatan;
- 3. Telephone;
- 4. Peralatan dokumentasi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Ketidakpastian jadwal/waktu dapat menyebabkan penerimaan tamu	
tidak berjalan lancar.	
•	

	Proses/tahapan pelaksanaan				Pelaksana				Mutu Baku		
No	kegiatan	Staf	Kasubbag	Kabag Perundang- undangan & Humas	Kabag Umum & Keunagan	Sekwan	Pimp. DPRD	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DPRD menerima surat permohonan kunjungan dari pihak lain, kemudian di agendakan pada surat keluar dan masuk kepada Pimpinan DPRD							- buku agenda - lembar disposisi	20 menit	Surat permo- honan yang sudah diberi lembar disposisi diajukan kepada Pimp. DPRD	
2	Pimpinan DPRD menerima surat permohonan dan memberikan disposisi/arahan kepada Sekretaris DPRD						+	- buku agenda - lembardisposisi	3 hari	Disposisi/arahan Pimpinan Dewan	
3	Sekretaris DPRD memberikan disposisi kepada Kepala Bagian untuk menindaklanjuti sesuai arahan Pimpinan DPRD					-		- buku agenda - lembar disposisi	20 menit	Disposisi/arahan Sekwan	
4	Kepala Bagian menugaskan Kepala Sub Bagian untuk mengkoordinasikan lebih lanjut baik di internal dan eksternal DPRD maupun dengan pihak-pihak yang mengajukan permohonan (konfirmasi).							- lembar disposisi - telephone	20 menit	Konsep/rencana jadwal waktu dan narasumber (yg menerima).	

5	Kepala Sub Bagian melakukan koodinasi dengan pihak-pihak yang terkait (Pimpinan DPRD/Alat-alat			- lembar disposisi - telephone - surat.	2 hari	Rencana jadwal/ waktu dan penerima.	
	Kelengkapan DPRD).						

		T _				_	_	T _	T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Jika tidak dapat diterima maka ditindak lanjuti dengan surat jawaban penolakan dan jika disepakati/diterima maka ditindaklanjuti dengan surat jawaban dan jadwal waktu penerimaan. Khusus untuk tamu DPRD yang memiliki sifat mendadak dan secara administrasi surat dan hadir, dapat diterima apabila ada disposisi/rekomendasi dari Pimpinan DPRD dan atau Anggota DPRD			Tdk disetujui, dijawab lewat Surat.		disetujui		- telephone - komputer - surat	2 hari	Surat jawaban (diterima atau ditolak)	
7	Kepala Sub Bagian beserta staff menyiapkan dan melaksanakan penerimaan tamu seperti menyiapkan ruang pertemuan, cindera mata, makan minum tamu, protokoler tamu dan Kepala Bagian Umum menandatangani SPPD tamu serta kelengkapan Administrasi lainnya							- Buku; - komputer - surat - ruang rapat - SPPD	2 hari	Jika diterima, ditindak lanjuti dengan penyiapan rencana kegiatan (Surat undangan, sarana prasarana)	
8	Kepala Sub Bagian beserta staff melaksanakan dokumentasi, publikasi dan laporan penerimaan tamu.	-						- peralatan dok - komputer - ATK	2 hari	Dokumentasi, laporan dan administrasi kegiatan.	

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI PENERIMAAN TAMU SET DPRD